



**ANALISIS YURIDIS MENGENAI IMPLEMENTASI MEDIASI DI
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA DALAM PERKARA
PERCERAIAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI
PENGADILAN**

Rani Dewi Kurniawati¹

E- mail; rani.dewikurniawati@gmail.com

ABSTRAK

Setiap sistem hukum pasti mempunyai maksud dan tujuan, diantara tujuan dari sekian banyak tujuan sistem hukum adalah tercapainya sebuah keadilan. Karena rasa keadilan diantara orang bersengketa itu tidaklah sama khususnya pada sengketa perceraian, sehingga sulit untuk memuaskan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Solusi yang terbaik adalah dengan perdamaian melalui mediasi. Akan tetapi kenyataan praktik yang dihadapi, jarang dijumpai bahwa mediasi perkara perceraian berhasil walaupun kedudukan hukum mediasi di Pengadilan Agama sudah cukup jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi, efektivitas serta faktor ketidak berhasilan dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Majalengka.

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Majalengka sudah berusaha mengupayakan perdamaian. Akan tetapi dalam prakteknya di pengadilan ditemukan ada ketidaksesuaian antara teori dengan praktek di pengadilan. Seperti, proses mediasi seharusnya tertutup, para pihak tidak memiliki hak untuk memilih. Mengenai tingkat keefektivan pemberlakuan perma ini bisa dikatakan belum begitu efektif, karena dalam pelaksanaannya. Perkara perceraian yang masuk dalam Mediasi di tahun 2019 ada 219 perkara, yang berhasil di mediasi ada 24 perkara, artinya mediasi yang dilakukan dan tidak berhasil ada 195 perkara. Faktor ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Majalengka disebabkan karena faktor yang datang dari para pihak yang berperkara dan dari dalam peradilan. Faktor yang datang dari para pihak salah satunya adalah salah satu pihak tidak hadir. Kemudian, faktor yang datang dari peradilan adalah kurangnya keterampilan mediator, dan tempat mediasi ditentukan oleh pengadilan yang bisa jadi membuat para pihak tidak nyaman.

Kata Kunci : Efektivitas, Implementasi Mediasi, Perceraian, Perma

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Majalengka

A. Latar Belakang

Setiap sistem hukum pasti mempunyai maksud dan tujuan, diantara tujuan dari sekian banyak tujuan sistem hukum adalah tercapainya sebuah keadilan.

Agar terwujud dan terlaksananya keadilan di tengah masyarakat, maka perlu ada institusi hukum yang dapat menaungi dan sekaligus mampu menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap rasa keadilan tersebut.²

Karena rasa keadilan diantara orang bersengketa itu tidaklah sama khususnya pada sengketa perceraian, sehingga sulit untuk memuaskan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Solusi yang terbaik adalah dengan perdamaian melalui mediasi. Dalam hal ini peran mediator sangat penting, mengingat kedua belah pihak yang bersengketa sudah memiliki banyak permasalahan sehingga ingin melakukan perceraian, baik itu pihak istri ataupun pihak suami.

Pelembagaan dan pemberdayaan mediasi di pengadilan (*court connected mediation*) juga tidak terlepas pula dari landasan filosofis yang bersumber pada dasar negara kita, yaitu : Pancasila, terutama sila keempat yang bunyinya “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Sila keempat dari Pancasila ini di antaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa/konflik dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan.³

Sebagaimana telah diketahui, bahwa ada empat poin latar belakang mengapa Mahkamah Agung RI mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim. Salah satunya proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula.⁴

Dengan mediasi diharapkan mencapai titik temu penyelesaian sengketa perceraian, yang selanjutnya dituangkan sebagai kesepakatan bersama, pengambilan keputusan ini tidak ditangan mediator, melainkan di tangan para pihak yang bersengketa.⁵ Maka eksistensi peradilan tidak hanya semata-mata menjalankan kekuasaan yang bersifat memutus (ajudikatif) belaka, melainkan juga menjalankan fungsi “mendamaikan” para pihak yang berperkara di pengadilan.

² Rifqi Kurnia Wazzan, “*Mediasi Dan Manajemen Konflik Dalam Perceraian*”, diakses dari <http://www.pa-kendal.go.id/new/125-artikel/315-mediasi-dan-manajemen-konflik-dalam-perceraian-oleh-rifqi-kurnia-wazzan,-s-h-i,-m-h.html>, pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 20.02

³ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam teori dan praktek*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012, hlm. 26

⁴ Administator, “*Tentang Mediasi*”, di akses dari <http://pa-wamena.go.id/index.php/pelayanan-perkara/layanan-mediasi/tentang-mediasi>, pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 20.45

⁵ Rachmadi Usman, *Op.Cit*

Adanya penekanan melaksanakan mediasi terlebih dahulu bagi para hakim atau mediator sebelum melanjutkan perkara patut ditinjau dan dievaluasi efektivitasnya. Efektivitas dan Implementasi ini sangat berkaitan dengan berbagai faktor, baik itu faktor pendukung keberhasilan mediasi maupun faktor penghambat keberhasilan mediasi itu sendiri, hal ini akan sangat mempengaruhi berjalannya proses mediasi di Pengadilan Agama Majalengka.

Oleh karena itu penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi bisa terbilang unik, karena suami dan istri atau salah satu pihak dari suami dan istri tengah emosional secara psikologis. Langkah pertama yang bisa dilakukan mediator adalah mencoba untuk memberikan pemahaman kepada suami dan istri tersebut bahwa mediasi sebagai ruang refleksi untuk membangun sugesti mereka agar mau berkomunikasi dengan baik.

Akan tetapi kenyataan praktik yang dihadapi, jarang dijumpai bahwa mediasi perkara perceraian berhasil walaupun kedudukan hukum mediasi di Pengadilan Agama sudah cukup jelas.⁶ Serta manfaat yang bisa diraih jika memilih mediasi dari pada menyelesaikan perkara di pengadilan. Tetapi faktanya menunjukkan bahwa masyarakat dan tentu juga pengadilan belum memanfaatkan prosedur proses mediasi ini seoptimal mungkin.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“Analisis Yuridis Mengenai Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Majalengka Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Majalengka?
2. Bagaimana efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Majalengka?
3. Faktor-faktor apa yang menghambat keberhasilan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Majalengka setelah terbitnya PERMA No. 01 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui efektivitas mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Majalengka setelah dikeluarkannya PERMA No. 01 Tahun 2016
3. Untuk mengetahui faktor penghambat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Majalengka.

⁶ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 27

D. Kerangka Pemikiran

Sebagai pijakan penulis di dalam melakukan penelitian dan memperkuat penulisan skripsi, maka digunakan beberapa teori sebagai kerangka pemikiran, diantaranya :

1. Teori Keadilan

Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu nilai (*value*) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman.⁷

2. Teori Efektivitas

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸

3. Teori Pencegahan

Pencegahan perceraian pada khususnya tidak jauh berbeda dengan pencegahan pada kejahatan pada umumnya hanya yang membedakan mungkin dari cara atau strategi yang digunakan yang salah satunya adalah pencegahan dengan pendekatan Situasional (*Situasional Prevention*) yang merupakan salah satu berbagai teori pencegahan yang menggunakan bentuk strategi pencegahan yang diterapkan dalam suatu lingkungan atau keadaan tertentu. Bentuk dari pendekatan Situasional adalah pencegahan yang cenderung memusatkan perhatiannya pada pengembangan langkah-langkah berjangka pendek dalam suatu pencegahan yang bertujuan untuk pengamanan suatu keadaan.

4. Teori Negosiasi

Negosiasi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengelola atau menangani konflik yang ada di dalam berbagai bidang dan konteks komunikasi yaitu komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi antar budaya, komunikasi lintas budaya, komunikasi bisnis, komunikasi

⁷ Jaka Mirdinata, "*Teori Keadilan Hukum*", di akses dari <https://mirdinatajaka.blogspot.com/2017/05/teori-keadilan-hukum.html>, pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 22.35

⁸ Munawar Afandi, "*Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto*", <https://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-hukum-menurut-soerjono-soekanto/>, pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 22.50

bisnis lintas budaya, dan komunikasi internasional, dan komunikasi pemasaran.⁹

E. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa hal, di antaranya sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian dan bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis mengenai mediasi perceraian di Pengadilan Agama Majalengka.

2. Metode Pendekatan

Metode yang penulis gunakan pada pendekatan ini adalah pendekatan secara Yuridis Normatif yaitu pendekata atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis.

3. Tahap Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tahap penelitian dengan Studi kepustakaan (literatur/dokumen). Studi kepustakaan yaitu tahap penelitian utama, sedangkan studi lapangan bersifat penunjang.

4. Teknik Pengmmpulan Data

- a) Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan meminta data dari Pengadilan Agama tentang mediasi perceraian.
- b) Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang adapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, wawancara, ensiklopedi, bibliografi, indeks data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap berbagai kepustakaan.

5. Alat pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan penulis yaitu Interview, digunakan pedoman wawancara terstruktur atau pedoman wawancara bebas.

6. Analisis Data

Dalam hal ini analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

⁹ Pakar Komunikasi, *Teori Negosiasi*, diakses dari <https://pakarkomunikasi.com/teori-negosiasi>, pada tanggal 22 November 2019, pukul 20.01

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan**1. Analisis Mediasi di Pengadilan Agama Majalengka Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016**

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.¹⁰ Dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.¹¹

Dalam menerapkan Lembaga Damai yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 130 HIR/154 Rbg, dimana menurut ketentuan tersebut hakim dalam perkara perdata wajib menganjurkan para pihak dalam sidang pertama untuk menempuh perdamaian. Tidak menempuh prosedur mediasi merupakan suatu pelanggaran atas ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Oleh karena itu hakim dalam memutus suatu perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang akan diputus telah diupayakan untuk berdamai melalui mediasi. Dalam penjelasan-penjelasan sebelumnya secara umum mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹² Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Dalam hal ini Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang isinya mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan, dengan demikian harapan Mahkamah Agung nantinya perkara sengketa yang masuk bisa terselesaikan di mediasi atau setidaknya mengurangi penumpukan perkara yang terjadi pada saat ini.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sudah diterapkan di Pengadilan Agama Majalengka. Dalam tahap pramediasi para pihak pada saat sidang yang pertama, hakim pemeriksa memerintahkan kepada pihak tergugat dan penggugat untuk melakukan proses mediasi. Dalam sidang pertama tersebut, hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan mediasi, penandatanganan formulir penjelasan mediasi, penjadwalan waktu sidang mediasi serta pemilihan hakim mediator. Namun pada kenyataannya pada saat penjelasan mediasi kurang dalam penjelasan tujuan serta manfaat mediasi.

Setelah hakim memilih hakim mediator yang sudah ada dalam daftar mediator, selanjutnya hakim pemeriksa perkara menunjuk hakim yang berisi

¹⁰ Menimbang, PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi, hlm.1.

¹¹ *Ibid.*

¹² Pasal 1 Ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

tentang penetapan sebagai mediator. Mediator yang dipilih oleh hakim dengan dibantu panitera pengganti. Kemudian mediator yang telah mengetahui penunjukan penetapan sebagai mediator, para pihak di panggil untuk menghadap ke mediator. Selama proses mediasi, mediasi dilaksanakan di ruang mediasi. Proses mediasi itu bersifat tertutup untuk umum kecuali para pihak berkecualan lain.¹³ Dalam hal ini, seharusnya proses mediasi bertempat ditempat yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁴

Apabila proses mediasi dilaksanakan ditempat terbuka, kemungkinan para pihak tidak mau menceritakan keadaan sebenarnya, karena hal itu menyangkut privasi keluarga dan juga tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Namun tidak menutup kemungkinan juga mediasi yang dilaksanakan ditempat terbuka atau diluar pengadilan akan membuat para pihak nyaman. Seperti yang dikatakan oleh mediator juga bahwa di Jakarta contohnya, mediasi dilakukan di hotel atau cafe atau tempat lainnya, namun untuk mencapai kearah seperti itu cukup sulit, melihat kemampuan atau kebiasaan masyarakat Majalengka dengan Jakarta berbeda.

Dalam hal ini seharusnya mediator menanyakan mediasi akan dilaksanakan dimana dan para pihak berhak memilih sesuai kesepakatan. Namun kenyataan di Pengadilan Agama Majalengka tidak ada kesempatan untuk para pihak menggunakan haknya tersebut. Walaupun dalam hasil wawancara dengan mediator menyebutkan bahwa “belum ada pihak yang meminta untuk melakukan mediasi di luar pengadilan”. Dalam hal ini bagaimana para pihak akan memilih tempat ketika oleh mediator tidak ditanyakan dan tidak di berikan penjelasan secara rinci sebelumnya. Karena masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Secara teknis, mediator seharusnya terlebih dahulu membuat penjadwalan pertemuan diantara para pihak. Akan tetapi dalam penerapannya di Pengadilan Agama Majalengka, mediator tersebut melangsungkan proses mediasi tanpa adanya jadwal terlebih dahulu. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi: “Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator.”

Selama proses mediasi, sering terjadi salah satu pihak tidak menghadiri proses mediasi pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan para pihak tidak mempunyai iktikad baik untuk berdamai. Padahal didalam Pasal 7 ayat (1) PERMA menjelaskan bahwa para pihak wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Akibat hukum bagi para pihak yang tidak beriktikad baik dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) PERMA, yaitu; “Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh

¹³ Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁴ Pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

hakim pemeriksa perkara”.¹⁵ “Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik, dikenai pembayaran biaya mediasi”.¹⁶

Di Pengadilan Agama Majalengka belum ada mediasi yang dilakukan melalui audio visual, padahal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 5 ayat (3) “Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan”. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) “Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.”

Dalam hal ini sebenarnya alasan para pihak tidak hadir dalam mediasi bukan merupakan hambatan penuh untuk dilaksanakannya mediasi, karena pada dasarnya sudah ada aturan yang memperbolehkan untuk melakukan mediasi dibantu dengan melalui audio visual jarak jauh yang memungkinkan para pihak saling melihat.

Kemudian terkait dengan pelaksanaan mediasi tertutup ini tidak sesuai dengan pelaksanaan karena ada pihak yang di dampingi oleh orang tua. Padahal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 5 ayat (1) “Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.” Dalam hal ini melihat dari hasil penelitian bahwa ada suami yang ingin tertutup namun mediator mengizinkannya. Hal tersebut dapat menyebabkan para pihak tidak nyaman melakukan mediasi, karena ada intervensi dari pihak lain.

Mengenai waktu pelaksanaan mediasi paling lama menurut Pasal 24 ayat (2) adalah 30 hari. Akan tetapi dalam praktiknya, perkara yang dimediasi baru satu kali pertemuan sudah selesai. Hal ini disebabkan karena para pihak selalu meminta untuk tetap bercerai. Namun seharusnya mediator melakukan sesuai jadwal terlebih dahulu. Akan tetapi jadwal mediasinya pun tidak dibuat terlebih dahulu. Tidak adanya jadwal yang dibuat oleh mediator bisa jadi pendukung para pihak untuk gagal dalam mediasi. Karena mereka pun menjadi kurang memahami bahwa mediasi itu tidak hanya satu kali tatap muka atau pertemuan. Disini kebijaksanaan atau hati nurani mediator diperlukan agar tidak hanya mementingkan nominal lalu mediasi cepat selesai.

Dalam implementasi ini tidak ada penerapan keadilan. Seharusnya apabila menggunakan Teori Keadilan dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak akan ada pihak yang dirugikan. Karena menurut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi

¹⁵ Pasal 22 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁶ Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.¹⁷

Ketika dalam melakukan mediasi hak-hak mereka seperti hak memilih mediator lalu hak memilih tempat mediasi, hal-hal seperti ini yang dianggap biasa bisa menjadi luar biasa. Karena kenyamanan para pihak dalam melakukan mediasi dan dengan seorang mediator siapa dan tempat dimana, itu akan mempengaruhi proses berjalannya mediasi. Akibat dari ketidak nyamanan tersebut dapat membuat para pihak merasa kurang paham akan merasa tertekan dan kemudian para pihak tidak menceritakan kronologis yang sebenarnya, atau ada beberapa poin penting dalam permasalahan tersebut tidak berani menceritakan.

2. Analisis Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Majalengka Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016

Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan kewajiban sebelum perkara diperiksa. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilaksanakan dengan sungguh sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak menemui titik temu. Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat menjadi tonggak awal keefektivan usaha perdamaian atau mediasi di lingkup peradilan, bukan hanya dalam tataran teoritis tetapi juga dalam prakteknya dilapangan. Karena Perma tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari Perma sebelumnya, yakni Perma No.2 tahun 2003 dan Perma No.1 tahun 2008 yang dianggap kurang begitu efektif tingkat keberhasilannya di Pengadilan.

Dalam pemberlakuan Perma ini tentunya Pengadilan Agama Majalengka berasaskan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Beracara sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap pencari keadilan, sehingga apabila peradilan agama kurang optimal dalam arti mewujudkan asas ini biasanya seseorang kan enggan beracara di pengadilan agama, mereka justru enggan untuk berurusan dengan lembaga peradilan.¹⁸

¹⁷ Agus Darmawan, *Teori Keadilan John Rawls*, diakses dari <http://vhiiianachatrine.wordpress.com/2013/07/12/teori-keadilanjohn-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a/>, pada tanggal 21 November 2019, pukul 19.45

¹⁸ Aripin Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 352

Mengenai tingkat keefektifan pemberlakuan perma ini bisa dikatakan belum begitu efektif. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Masturo selaku mediator, sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di Pengadilan Agama Majalengka belum ada peningkatan keberhasilan mediasi yang signifikan dan cenderung stagnan. Proses mediasi yang belum efektif di Pengadilan Agama Majalengka ini dikarenakan terdapat beberapa faktor penyebab ketidak efektifan mediasi yaitu ada beberapa faktor. Pernyataan dari mediator di Pengadilan Agama Majalengka dikuatkan dengan data yang penulis dapat dari mediator.

Laporan Mediasi pada bulan Januari 2019 ada 21 perkara yang masuk dalam mediasi, yang berhasil dilaksanakan hanya ada 1. Pada bulan Februari 2019 ada 15 perkara yang masuk dalam mediasi, yang berhasil dilaksanakan hanya ada 2. Pada bulan Maret 2019 ada perkara yang masuk dalam mediasi, yang berhasil dilaksanakan hanya ada 3. Pada bulan April ada 11 perkara yang masuk dalam mediasi, yang berhasil dilaksanakan hanya ada 1. Pada bulan Mei 2019 ada 18 perkara yang masuk dalam mediasi, yang berhasil dilaksanakan hanya ada 1. Pada bulan Juni 2019 ada 8 perkara yang masuk dalam mediasi, yang berhasil dilaksanakan hanya ada 1. Pada bulan Juli 2019 ada 24 perkara yang masuk dalam mediasi, yang berhasil dilaksanakan hanya ada 6. Pada Agustus 2019 ada 16 perkara yang masuk dalam mediasi, yang berhasil dilaksanakan hanya ada 3. Pada bulan September 2019 ada 22 perkara yang masuk dalam mediasi, yang berhasil dilaksanakan hanya ada 1. Pada bulan Oktober 2019 ada 20 perkara yang masuk dalam mediasi, yang berhasil dilaksanakan hanya ada 1. Pada bulan November ada 23 perkara yang masuk dalam mediasi, yang berhasil dilaksanakan hanya ada 3. Pada bulan Desember ada 17 perkara yang masuk dalam mediasi, yang berhasil dilaksanakan hanya ada 1. Perkara perceraian yang masuk dalam Mediasi di bulan Januari 2019 sampai Desember 2019 atau dalam tahun 2019 ada 219 perkara, yang berhasil di mediasi ada 24 perkara, artinya mediasi yang dilakukan dan tidak berhasil ada 195 perkara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya “dapat membawa hasil, berhasil guna” tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti “sudah berlaku” tentang undang-undang atau peraturan.¹⁹ Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dibuat untuk mengurangi penumpukan perkara dan diharapkan mediasi ini berhasil, namun pada kenyatannya masih jauh dari harapan, dan mediator pun menyatakan bahwa mediasi masih belum sesuai harapan.

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 284.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum masih kurang, karena mediator bisa dikatakan terlalu baik hati. Dalam hasil wawancara dengan mediator, mediator menyatakan bahwa tentang pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi ada. Namun perkara tetap lanjut ke persidangan. Seharusnya pihak yang tidak beriktikad baik perkara tidak dilanjutkan. Dalam hal penegakan hukum ini masih kurang, itupun bisa menyebabkan mediasi gagal dan dinyatakan tidak efektif.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Dalam hal ini sudah baik namun masih dinyatakan tidak sesuai harapan, karena masih ada ketika para pihak yang akan melakukan mediasi namun mediator tidak ada, selanjutnya mediasi diundur. Seharusnya dalam hal ini di usahakan dalam mediasi melalui media komunikasi audio visual jarak jauh sesuai dengan aturan.

4. Faktor masyarakat

Kesadaran masyarakat dalam mediasi sangat diperlukan terlebih lagi mengingat keuntungan dari mediasi. Namun dalam praktiknya masih kurang sadarnya masyarakat atau para pihak yang bersengketa untuk sungguh-sungguh melakukan mediasi, karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu apa kegunaan dari mediasi. Ketika masyarakat sudah mengetahui pun masih ada saja masyarakat yang tidak memiliki iktikad baik dalam melakukan mediasi. Padahal dalam peraturan sudah jelas bahwa dalam melakukan mediasi wajib memiliki iktikad baik.

5. Faktor Budaya

Di Majalengka atau masyarakat majalengka pada umumnya masih takut melakukan mediasi. Kalaupun ada mereka berpikirnya sudah yang penting dilaksanakan, tidak adanya atau kurangnya kesungguhan dalam melakukan mediasi. Dalam hal tersebut bisa dikatakan budaya.²⁰

Teori efektifitas ini bersifat netral. Ia akan dikatakan efektif bila berhasil dijalankan dan dikatakan tidak efektif bila tidak dijalankan. Oleh karena itu, digunakan istilah positif bagi keefektivan dan negatif bagi ketidakefektivan. Demikian teori efektivitas hukum hasil pemikiran Soerjono Soekanto. Dalam hal ini berarti mediasi dalam perkara pereraian belum efektif karena masih ada yang tidak dijalankan.

3. Analisis Faktor Ketidakberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Majalengka Dalam Perkara Perceraian

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah sebagai upaya mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta untuk mengurangi penumpukan perkara dan memberikan akses yang lebih besar

²⁰ Hasil wawancara dengan Drs. H. Masturo, Non Hakim, Bersertifikat Mediator, Pengadilan Agama Majalengka, Tanggal 17 Desember 2019, Pukul 13.20

kepada pencari keadilan. Akan tetapi pada faktanya, jarang sekali perkara yang dibawa ke pengadilan majelis hakim menjatuhkan putusan perdamaian, dan seringnya para hakim menjatuhkan putusan akhir. Ada beberapa faktor yang menjadi ketidak berhasilan suatu mediasi adalah sebagai berikut:²¹

1. Faktor yang muncul dari para pihak atau pihak dari keluarga

a) Salah satu pihak tidak menghadap mediator

Ketidak hadiran salah satu pihak adalah faktor utama ketidak berhasilan mediasi. Para pihak sebelumnya tidak mempunyai niat baik untuk menyelesaikan secara musyawarah. Biasanya para pihak menghadiri pertemuan mediasi yang pertama, akan tetapi pada sidang mediasi selanjutnya salah satu pihak tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut.

b) Kurangnya sosialisasi tentang mediasi

Banyaknya kalangan masyarakat yang belum mengetahui arti penting dari fungsi dan maksud tujuan mediasi. Seringkali para pihak bertanya-tanya tentang fungsi mediasi, kemudian banyak para pihak beranggapan bahwa perceraian adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan sebuah persengketaan.

c) Hati yang sudah tersakiti

Rata-rata perkara perceraian yang terjadi diawali oleh rasa sakit hati yang dialami, baik itu rasa sakit karena ada kalimat kasar, perselingkuhan, ataupun nafkah yang kurang.

d) Pihak keluarga yang bersikeras menyetujui untuk bercerai

Banyak keluarga memberikan solusi bagi para pihak, baik pihak penggugat atau tergugat untuk berpisah. Hal tersebut disebabkan karena didalam menjalin kekeluargaan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga terdengar sampai kepada masing-masing keluarga. Hal tersebut sangatlah dikhawatirkan oleh para pihak keluarga.

e) Salah satu pihak murtad

Dalam kasus seperti ini pihak yang sudah berpindah agama sangat sulit untuk kembali menjadi Islam lagi. Peralihan agama atau murtad yang merupakan penyebab terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

f) Berbeda aliran

Berbeda aliran atau tidak sepaham sering dijumpai pada saat ini, seperti salah satu pihak berpindah aliran (MTA, LDII). Hal ini adalah salah satu penyebab terjadinya perselisihan yang mengakibatkan perceraian.

²¹ *Ibid.*

2. Faktor yang muncul dari lembaga Peradilan

a) Mediator

Hakim mediator yang sedang menjalankan fungsinya sebagai mediator haruslah mempunyai keterampilan dan metode untuk melakukan mediasi. Karena dalam hal memediasi para pihak yang sedang bersengketa tidaklah mudah. Selain itu karena banyaknya perkara yang masuk, membuat mediator berusaha untuk membagi bagi waktunya.

b) Tempat mediasi

Selama proses mediasi berjalan, mediasi dilaksanakan di ruang mediasi. Beberapa pihak merasa tegang ketika melakukan mediasi, ketika di dalam ruangan, mungkin apabila diluar ruang mediasi akan beda hasilnya. Akan tetapi apabila mediasi itu dilakukan ditempat terbuka dan kurangnya pengetahuan para pihak bahwa mediasi itu bersifat tertutup, maka itu sangatlah mungkin para pihak tidak saling terbuka. Hal ini membuat para pihak malu untuk mengatakan hal-hal rumah tangganya.

c) Minimnya hakim bersertifikasi

Hakim mediator tidak bersertifikasi merupakan salah satu faktor ketidak berhasilan mediasi. Karena Untuk mendapatkan sebuah sertifikasi mediator harus melewati beberapa prosedur dan pelatihan-pelatihan menangani sebuah kasus. Maka dari itu, hakim mediator yang bersertifikasi sudah pasti mengetahui bagaimana menangani perkara mediasi yang baik agar mencapai kesepakatan perdamaian.

Melihat hasil penelitian atau wawancara dari narasumber (para pihak yang bersengketa ataupun kuasa hukum) tentunya tidak jauh berbeda dengan apanya yang diutarakan oleh mediator sebelumnya. Bahwa pada intinya mereka yang telah melaksanakan mediasi dengan harapan awal untuk berdamai, namun pada prakteknya tidak berhasil atau tidak mendapat *win-win solution*. Rata-rata permasalahan yang mereka hadapi berawal dari rasa ketidakpercayaan antara para pihak yang bersengketa.

Pada prinsipnya mereka lah yang merasakan kondisi rumah tangga masing-masing, kendatipun demikian masalah perceraian itu bukan akan hal yang terakhir. Namun mereka berasumsi bahwa perceraian adalah solusi yang tepat. Tentunya harus ada cara-cara lain dalam mediasi pada saat ada permasalahan tersebut. Oleh karena itu seorang mediator harus mengerti persoalan apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Apabila faktor ekonomi menjadi permasalahan bagi para pihak untuk bercerai tentunya seorang mediator harus bisa memberikan inovasi atau bisa dibilang pencerahan bahwa penghasilan itu cukup atau tidaknya bagaimana kita menyikapinya.

Dalam melakukan mediasi agar lebih meningkatkan angka berhasilan mediasi maka mediator harus memahami atau mempertimbangkan Teori Pencegahan dan Teori Negosiasi. Pencegahan perceraian pada khususnya tidak jauh berbeda dengan pencegahan pada kejahatan pada umumnya hanya yang membedakan dari cara atau strategi yang digunakan yang salah satunya adalah

pencegahan dengan pendekatan Situasional (*Situasional Prevention*) yang merupakan salah satu berbagai teori pencegahan yang menggunakan bentuk strategi pencegahan yang diterapkan dalam suatu lingkungan atau keadaan tertentu. Bentuk dari pendekatan Situasional adalah pencegahan yang cenderung memusatkan perhatiannya pada pengembangan langkah-langkah berjangka pendek dalam suatu pencegahan yang bertujuan untuk pengamanan suatu keadaan. Negosiasi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengelola atau menangani konflik yang ada di dalam berbagai bidang dan konteks komunikasi yaitu komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi antar budaya, komunikasi lintas budaya, komunikasi bisnis, komunikasi bisnis lintas budaya, dan komunikasi internasional, dan komunikasi pemasaran.²²

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Majalengka sudah berusaha mengupayakan perdamaian kepada setiap para pihak yang berperkara. Meskipun para mediator sudah mengusahakan yang terbaik kepada para pihak, namun pada kenyataannya banyak para pihak tetap ingin bercerai. Hal itu dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak berhasilan mediasi di Pengadilan Agama Majalengka. Faktor yang sering menghambat ketidak berhasilan mediasi dalam penjelasan diatas banyak yang datang dari para pihak yang bersengketa. Karena menurut mereka jalan satu-satunya untuk menyelesaikan sengketa itu bukan dengan cara perdamaian, akan tetapi mereka lebih puas dengan putusan yang dimenangkan oleh salah satu pihak.

Kemampuan mediator untuk memahami bukan hanya permasalahan yang ada, tetapi sifat, watak, dan cara komunikasi para pihak sangat dibutuhkan. Semakin para pihak ingin berbicara dan menjelaskan masalah versi mereka masing-masing, maka mediator harus sungguh-sungguh mendengarkan. Ketika para pihak sudah merasa nyaman berbiara pada mediator mengenai permasalahan yang ada, maka kesempatan atau peluang keberhasilan mediasi ada. Namun apabila dalam hal menceritakan permasalahan yang ada pun sudah sulit, malu, atau kebingungan maka peluang mediasi berhasil keil atau bahkan tidak ada.

G. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Majalengka sudah berusaha mengupayakan perdamaian. Akan tetapi dalam prakteknya di pengadilan ditemukan ada ketidaksesuaian antara teori dengan praktek di pengadilan. Seperti, proses mediasi seharusnya tertutup, namun ada pihak yang keberatan tetapi mediator tetap mengizinkan, para pihak tidak memilik hak untuk memilih.

²²

Pakar Komunikasi, *Teori Negosiasi*, diakses dari <https://pakarkomunikasi.com/teori-negosiasi>, pada tanggal 22 November 2019, pukul 20.01

2. Mengenai efektivitas pemberlakuan perma ini bisa dikatakan belum begitu efektif. Perkara perceraian yang masuk dalam Mediasi tahun 2019 ada 219 perkara, yang berhasil di mediasi ada 24 perkara, artinya mediasi yang dilakukan dan tidak berhasil ada 195 perkara. Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di Pengadilan Agama Majalengka belum ada peningkatan keberhasilan mediasi yang signifikan dan cenderung stagnan.
3. Ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Majalengka disebabkan karena faktor yang datang dari para pihak dan lembaga peradilan itu sendiri. Faktor yang datang dari para pihak adalah salah satu pihak tidak menghadap mediator, kurangnya sosialisasi tentang mediasi, pihak luar atau pihak keluarga yang bersi keras menyetujui mereka untuk bercerai, salah satu pihak murtad, berbeda aliran. Kemudian, faktor yang datang dari peradilan adalah kurangnya keterampilan mediator, dan tempat mediasi ditentukan oleh pengadilan yang bisa jadi membuat para pihak tidak nyaman.

H. Saran

Untuk meminimalisir permasalahan mediasi di Pengadilan Agama Majalengka, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan mediasi biarkan para pihak terlebih dahulu memilih mediator atau tempat dalam melakukan mediasi, karena hal-hal tersebut dapat mempengaruhi berjalannya mediasi. Dengan harapan para pihak nyaman dengan pilihannya. Para pihak yang bersengketa diharapkan selalu menghadiri proses mediasi yang sudah dijadwalkan dan juga para pihak dituntut untuk beriktikad baik.
2. Agar mediasi lebih efektif para mediator yang menangani perkara supaya lebih independen dan berperan lebih aktif dalam hal mendamaikan dengan mendorong para pihak mencari alternatif-alternatif penyelesaian perkara guna terwujudnya kesepakatan dan perdamaian bagi pihak berperkara.
3. Dalam upaya menghindari ketidak berhasilan mediasi mediator mencoba melakukan beberapa tahap, yaitu Membangun rasa percayaa terhadap mediator, Menghilangkan rasa curiga kepada pihak lawan, Pemilihan bahasa positif, Merancang bentuk penyelesaian, Menyampaikan usulan penyelesaian. Meditor pun harus memiliki pengalaman, karena dalam melakukan mediasi butuh wawasan yang lebih luas apalagi dalam perkara perceraian, karena para pihak sedang dalam kondisi psikologis yang tidak stabil.

DAFTAR PUSTAKA



A. Buku :

Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam teori dan praktek*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Aripin Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

B. Perundang-Undangan

KUHP Perdata

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

C. Sumber Lainnya

Administator, “*Tentang Mediasi*”, di akses dari <http://pa-wamena.go.id/index.php/pelayanan-perkara/layanan-mediasi/tentang-mediasi>, pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 20.45

Agus Darmawan, *Teori Keadilan John Rawls*, diakses dari <http://vhiiianachatrine.wordpress.com/2013/07/12/teori-keadilanjohn-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a/>, pada tanggal 21 November 2019, pukul 19.45

Munawar Afandi, “*Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto*”, <https://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-hukum-menurut-soerjono-soekanto/>, pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 22.50

Jaka Mirdinata, “*Teori Keadilan Hukum*”, di akses dari <https://mirdinatajaka.blogspot.com/2017/05/teori-keadilan-hukum.html>, pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 22.35

Pakar Komunikasi, *Teori Negosiasi*, diakses dari <https://pakarkomunikasi.com/teori-negosiasi>, pada tanggal 22 November 2019, pukul 20.01

Pakar Komunikasi, *Teori Negosiasi*, diakses dari <https://pakarkomunikasi.com/teori-negosiasi>, pada tanggal 22 November 2019, pukul 20.01



Rifqi Kurnia Wazzan, “*Mediasi Dan Manajemen Konflik Dalam Perceraian*”, diakses dari <http://www.pa-kendal.go.id/new/125-artikel/315-mediasi-dan-manajemen-konflik-dalam-perceraian-oleh-rifqi-kurnia-wazzan,-s-h-i,-m-h.html>, pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 20.02